



PUTUSAN

Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tursiyati Alias Tursiati binti Mad Kasno, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW. 001 Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Sugiyanto bin Sanmirja, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW. 001 Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0396/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 26 April 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 543/66/X/86, tanggal 26 Nopember 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan duda, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sidoharjo, sampai bulan September 2015;

4.--Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Andri Setiawan bin Sugiyanto, umur 29 tahun;
2. Fera Febrianti binti Sugiyanto, umur 24 tahun;
3. Berliana Yuniar Saputri binti Sugiyanto, umur 18 tahun;

Sekarang anak yang pertama dan kedua sudah berkeluarga atau hidup mandiri sedangkan anak yang ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2004 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Purwanti, karena Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang jalan berdua dengan wanita tersebut;

6.---Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tetap menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Purwanti karena Tergugat sudah tinggal serumah dengan Purwanti dan Penggugat tidak tahu Tergugat tersebut sudah menikah atau belum dengan wanita tersebut, karenanya, sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Purwanti sebagaimana

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama H.ZUMROWI, S.Ag akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagian dibenarkan oleh

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, dan adapapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat poin nomor (5) penyebab perselisihan Tergugat dengan Penggugat yang terjadi pada tahun 2004 bukan disebabkan oleh karena Tergugat berdua berjalan dengan Purwati, melainkan pada saat itu Tergugat berhenti di tambal ban dengan teman Tergugat yang bernama Dedi, dan pada saat itu sedang lewat dan berhenti, dan pada saat itu datang juga Penggugat sehingga terjadi keributan dan menampar saya;
2. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat poin nomor (7) puncak perselisihan dengan Penggugat bukan dikarenakan Tergugat menjalin cinta dengan Purwati, melainkan Penggugat menolak nafkah batin Tergugat dan adapun Tergugat tinggal di rumah Purwati melainkan Tergugat seorang sopir yang jarak tempuhnya jauh Jawa-Sumatra;
3. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat yang pergi dari rumah ke Jakarta tanpa izin Tergugat, yang intinya mau bekerja ke luar negeri, namun tidak jadi karena tidak ada tanda tangan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memberanikan diri ingin menjadi TKW tanpa terlebih dahulu izin kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi menjalani kehidupan dengan Tergugat yang sudah selama 7 tahun selingkuh dengan tetangga sebelah rumah Penggugat, dan Penggugat memutuskan pulang dari Jakarta karena menurut Tergugat anak Penggugat dan Tergugat bernama Yuniar Saputri merasa ketakutan;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat pulang dari Jakarta demi anak, melainkan karena Tergugat yang menelepon dan mengancam PT yang merekrut Penggugat bekerja ke luar negeri, karena Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810015011670012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 29 Juni 2016, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/66/X/86 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu tanggal 26 Nopember 1986, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.---Kastini binti Mad Kasno, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Sugiyanto ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikahnya Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama hingga di Pekon Sidoharjo sampai dengan bulan September 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Andri Setiawan bin Sugiyanto 2. Fera

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianti binti Sugiyanto dan 3. Berliana Yuniar Saputri, dan sekarang anak yang ke 3 (tiga) dalam asuhan Penggugat sedangkan anak yang pertama dan ke dua sudah berkeluarga ;

- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat ;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Purwanti bahkan Tergugat mengakui telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 ;
- Bahwa Setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri Tergugat yang bernama Purwanti, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sering diupayakan perdamaian oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri pernah mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

2.---Suwarti binti Mad Kasno, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Sugiyanto ;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 1986 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sidoharjo sampai dengan bulan September 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak yang ke 3 (tiga) dalam asuhan Penggugat sedangkan anak yang pertama dan ke dua sudah berkeluarga atau hidup mandiri ;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan cerita para tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Purwanti dan Tergugat mengaku telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 ;
- Bahwa Setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri Tergugat yang bernama Purwanti, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sering diupayakan perdamaian oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri pernah mendamaikan namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan pada bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim H. Zumrowi, S.Ag, sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, 4, 6 dan 8 secara murni, serta mengakui dengan kalusula pada posita 5 dan 7 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil jawaban yang disampaikan Tergugat dalam tahap jawaban dan duplik, kebenaran masing-masing pihak akan diuji melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo 1926 KUH Perdata, karenanya pengakuan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 8, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula, Pasal 313 R.Bg jo Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang dibantah oleh Tergugat, sehingga wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional atau berimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (*ijbari*) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kastini binti Mad Kasno dan Suwarti binti Mad Kasno;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2015 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 1986, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang anak pertama pertama dan kedua telah berumah tangga sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Sidoharjo;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2015 dan sampai sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang penyakit karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah (*broken marriage*) dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak bulan September 2015, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, kendati Tergugat tetap ingin mempertahankannya, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkankeburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

**قَاطِبِ لَامَمَ ءَاذِيْلَا نَا كُوْجُوْزِلَا فَا رْتَعَاوَا قُجُوْزِلَا ءَنِيْبِيْ ضَا قَلَا
يَدْلَا هَاوَعْدَتَبْنَا ذَا فَا**

**قُنْتَابِ ءَقْلَا طَاهِقَا طَا مَهْنِيْبِ حَلَا مَصْلَا نَا ءِيْ ضَا قَلَا رَجْعُوْ اَمَهْلَا ثَمَا نَا يَبِ
قُرْشَعْلَا مَاوَدِ مَعَم**

Artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Sugiyanto bin Sanmirja) terhadap Penggugat (Tursiyati alias Tursiati binti Mad Kasno);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Maswari, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Maswari, S.H.I.,M.H.I dengan didampingi oleh Sudyana, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sudyana, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 850.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)